

PENETAPAN KEMBALI- PASANGAN CALON

2021

Kpt KPU KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 056 TAHUN 2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN KEMBALI PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020 BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 P/PAP/2021

ABSTRAK:	- bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 P/PAP/2021 tanggal 22 Januari 2021, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 dinyatakan batal dan diperintahkan untuk dicabut, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 P/PAP/2021 tanggal 22 Januari 2021 memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung untuk menetapkan kembali dan menerbitkan Keputusan baru yang menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 461/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 tetap berlaku, untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, ketentuan Pasal 135A ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dipandang perlu untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 dan menyatakan berlaku dan berkekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 461/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/IX/2020 tanggal 23 September 2020
-----------------	---

<p>Catatan :</p>	<p>tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020, perlu diterbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Penetapan Kembali Hj. Eva Dwiana, S.E. dan Drs. Deddy Amarullah nomor urut 3 (tiga) sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020.</p> <ul style="list-style-type: none">- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020- Dalam Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini diatur tentang Penetapan Kembali Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 P/Pap/2021.- Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 01 Februari 2021
------------------	---